



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Dharma Praja No.1 Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Telp. 0511-4770001, 4770002 No. Fax. 0511-4770008, 4770009

BANJARBARU

Banjarmaru, 30 Desember 2024

Kepada

Yth.1. Kepala Dinas / Badan / Kantor / Biro /
Unit Kerja / UPT Lingkup Pemprov.
Kalsel.

2. Direktur RSUD Ulin/ RS Dr.H.M.
Ansyari Saleh/ RS Gigi dan Mulut Gt.
Hasan Aman / RS Jiwa Sambang
Lihum
di –

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 000.3.6/5726 /BPBJ/2024

**PENUGASAN PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
DAN PERSONIL LAINNYA**

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 74A ayat (1) tentang Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa dan Sesuai dengan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Personel Lainnya Bersertifikat Kompetensi, Dan Pejabat Pembuat Komitmen Bersertifikat Kompetensi Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut sesuai Surat Edaran Kepala LKPP No 17 Tahun 2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung dan/atau E-purchasing;
2. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Personel lainnya yang berkedudukan di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp 25.000.00,00 (dua puluh lima juta rupiah), Pekerjaan barang / konstruksi / jasa lainnya dengan nilai diatas Rp 50.000.00,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

3. Pejabat Pengadaan yang berkedudukan di SKPD yang memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar/Level-1 dapat melaksanakan pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), pekerjaan barang / konstruksi / jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.00,00 (Lima Puluh juta rupiah) ;
4. Bagi SKPD yang tidak memiliki ASN bersertifikat Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar/Level-1, maka proses persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan/JF PPBJ yang berkedudukan di UKPBJ;
5. Ketentuan untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh pejabat pengadaan yang ada di SKPD yang memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa adalah dengan urutan metode sebagai berikut :
 - a. SKPD dapat memilih metode yang tepat sesuai dengan indentifikasi kebutuhan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.
 - b. Pengadaan Barang/Jasa melalui metode pengadaan langsung, harus dilakukan secara transaksional melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
 - c. Didalam proses pengadaan barang dan jasa diutamakan pelaksanaan secara elektronik. Dalam keadaan tertentu diperbolehkan melaksanakan pengadaan secara manual (darurat), akan tetapi bukti pertanggung jawaban secara manual tetap harus melampirkan *screenshot* atau tangkap layar proses Pencatatan di aplikasi SPSE pada akun PA/PPK/KPA.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**A.n. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,**



Ir. ROY RIZALI ANWAR, ST, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19810430 200312 1 006

Tembusan Kepada :

1. Yth. Gubernur Kalimantan Selatan.
2. Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Arsip.